

# ***MODUL PEMBELAJARAN VI***

***PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN***

***KELAS/SEMESTER : XII/ GANJIL***

***TAHUN PELAJARAN 2020/2021***

***JURUSAN ATR, ATPH, KESEHATAN KEWAN***



***HAPPY J. B. MAUFA, S.Sos***

## A. DESKRIPSI

Kompetensi Dasar	Indikator
1.2 Menjalankan perilaku orang beriman dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian	<ul style="list-style-type: none"><li>Menjalankan perilaku orang beriman dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian</li></ul>
2.2 Berperilaku jujur dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat	<ul style="list-style-type: none"><li>Berperilaku jujur dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat</li></ul>
3.2 Mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian	<ul style="list-style-type: none"><li>Mengidentifikasi dari berbagai sumber tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian</li><li>Mengidentifikasi dengan menggunakan <i>high-order-thinking skills</i> (HOTS) tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian</li><li>Menganalisis data dari berbagai sumber dengan penuh disiplin tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian</li><li>Mengevaluasi dan menyimpulkan tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian.</li></ul>
4.2 Mendemonstrasikan hasil evaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian	<ul style="list-style-type: none"><li>Menyajikan hasil evaluasi secara disiplin tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian</li><li>Mendemonstrasikan hasil evaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian</li></ul>

## B. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

1. Siswa membaca materi pembelajaran dengan seksama.
2. Setelah membaca materi pembelajaran Siswa melakukan refleksi disesuaikan dengan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar.
3. Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada **Lembaran Kerja Siswa (LKS)** di bagian akhir materi.
4. Jawaban dapat dikirim lewat alamat e-mail [ivandermaufa@gmail.com](mailto:ivandermaufa@gmail.com) atau lewat WA

## BAB II

### A. KEGIATAN PEMBELAJARAN

#### 1. KOMPETENSI DASAR :

3.2 Mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian

#### **IPK :**

3.2.2 Menganalisis peran dan fungsi penegak hukum dalam perlindungan dan penegakan hukum

### B. PERAN DAN FUNGSI PENEGAK HUKUM DALAM PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM

#### 1. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kalian tentunya sering sekali bertemu dengan anggota Kepolisian. Peran yang mereka tampilkan bermacam-macam, seperti mengatur lalu lintas, memberantas gerakan-gerakan terorisme, mencegah penyalahgunaan narkoba, dan sebagainya. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri merupakan lembaga Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selain itu, dalam bidang penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;



sumber: [www.antarafoto.com](http://www.antarafoto.com)

Gambar 2.2 Anggota kepolisian sedang melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara.

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:
  - 1) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
  - 2) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
  - 3) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
  - 4) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
  - 5) menghormati hak asasi manusia.

## 2. Peran Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan Jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang Pengadilan. Pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah yang benar bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh minimal 2 (dua) orang saksi.

Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

### *Info Kewarganegaraan*

Untuk mengefektifkan perannya, lembaga kejaksaan di Indonesia memiliki tiga tingkatan, yaitu:

1. Kejaksaan Agung di tingkat pusat yang dipimpin oleh seorang Jaksa Agung.
2. Kejaksaan Tinggi di tingkat provinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati).
3. Kejaksaan Negeri yang berada di tingkat kabupaten/kota yang dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari).

### **Peran Hakim sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman**

Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman ini diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan undang-undang tersebut, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung, badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai penegak keadilan, dan dibersihkan dari setiap intervensi baik dari lembaga legislatif, eksekutif maupun lembaga lainnya. Kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tersebut dilaksanakan oleh hakim.

### *Penanaman Kesadaran Berkonstitusi*

Sebagai warga Negara yang baik, kalian harus mengetahui dan memahami tugas dan kewenangan dari setiap lembaga penegak hukum. Selain itu, kalian juga harus bisa mengkritisi setiap peranan dari lembaga penegak hukum. Hal itu merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap kinerja dari lembaga penegak hukum.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang untuk oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Dengan kata lain, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Apabila hakim mendapatkan pengaruh dari pihak lain dalam memutuskan perkara, maka cenderung keputusan hakim itu tidak adil, yang pada akhirnya akan meresahkan masyarakat, serta wibawa hukum dan hakim akan pudar.

Menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim berdasarkan jenis lembaga peradilan dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu:

- ✓ Hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung.
- ✓ Hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.
- ✓ Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Setiap hakim melaksanakan proses peradilan dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Dengan demikian terdapat perbedaan antara konsep peradilan dengan pengadilan. Peradilan menunjukkan pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Sedangkan pengadilan menunjukkan pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum.



Sumber: [www.primaironline.com](http://www.primaironline.com)

Gambar 2.4 Gedung pengadilan sebagai salah satu tempat bagi setiap warga negara yang mencari keadilan.

Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang, akan tetapi pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk.

## 1. Peran Advokat

Advokat disebut juga penasihat hukum adalah orang yang diberi kuasa untuk memberi bantuan di bidang hukum baik perdata atau pidana kepada yang memerlukannya, baik berupa nasehat (konsultasi) maupun bantuan hukum aktif baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan jalan mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum

para pengguna jasanya. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum.

Keberadaan advokat sebagai salah satu penegak hukum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Setiap orang yang memenuhi persyaratan, dapat menjadi seorang advokat. Adapun persyaratan untuk menjadi advokat di Indonesia diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yaitu:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertempat tinggal di Indonesia;
- c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. berijazah sarjana yang belatar belakang pendidikan tinggi hukum;
- f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat;
- h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

## LEMBAR KERJA SISWA

KD : 3.2. Mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian

IPK : Menganalisis peran dan fungsi penegak hukum

Nama siswa :

Hari/Tanggal :

Guru bidang studi :

Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini !

- 1) Uraikan kewenangan Kepolisian republik Indonesia menurut Pasal 16 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 !
- 2) Uraikan peran Hakim dalam menegakkan hukum di Indonesia disertai dengan dasar hukumnya !
- 3) Klasifikasi hakim dibagi menjadi 3 kelompok uraikan ketiga kelompok hakim tersebut !
- 4) Uraikan syarat-syarat untuk menjadi seorang Advokad di indonesia !
- 5) Berikan tanggapanmu, apakah para penegak hukum di Indonesia sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar ? berikan alasanmu.

## **B. REFLEKSI DIRI**

Setelah mempelajari materi diatas kamu dapat memahami tentang peran dan fungsi penegak hukum dalam perlindungan dan penegakan hukum yang menjadi acuan dalam penerapan hukum di Indonesia, sebagai warga Negara, siswa juga harus punya andil dalam menilai proses penerapan dan penegakkan hukum di Indonesia.

## **C. DAFTAR PUSTAKA**

Kementrerian Pendidikan dan Kebudayaan RI *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SM?SMK Kelas XII*, 2017 Edisi Revisi 2017

Bakry, Noor Ms. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Budimansyah, Dasim. 2002. *Model Pembelajaran dan Penilaian Portofolio*. Bandung: Genesindo

Chamim, Asykuri Ibn. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan; Menuju Kehidupan yang Demokratis dan Berkeadaban*. Yogyakarta: Majelis Diklitbang PP Muhammadiyah